



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIOANATA BIN MATUZIR;**
Tempat Lahir : Ulak Pandan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Rt. 000 Rw. 000 Desa Ulak Pandan,
Kec. Semidang Aji, Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 113/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANATA Bin MATUZIR *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata*

Halaman 1 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO ANATA Bin MATUZIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa RIO ANATA Bin MATUZIR tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam berjenis Pisau dengan Panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang Stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna Hitam;

"Dirampas untuk dimusnahkan";

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIO ANATA Bin MATUZIR pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Dr. Prof. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam berjenis pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang*

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Saksi ASLIN MARDANIUS bersama rekan-rekan Saksi menyusun rencana yang telah ditentukan, selanjutnya rekan Saksi ASLIN MARDANIUS yaitu Saksi ARIYANDI Bin KUYUM melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy), sekira pukul 23.55 WIB Saksi ARIYANDI Bin KUYUM menemui Terdakwa yang sudah berada di lokasi di pinggir Jl. Dr. Prof. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dan Saksi ASLIN MARDANIUS bersama rekan-rekan lainnya yang mengiringi dengan sepeda motor guna memback up Saksi ARIYANDI Bin KUYUM selanjutnya setelah sampai di lokasi Saksi ARIYANDI Bin KUYUM langsung menanyakan "MANE BAHANNYO" (Mana Bahannya), dan dijawab oleh Terdakwa "ITU KAK BAHANNYA", selanjutnya Terdakwa memberikan bahan tersebut kepada Saksi ARIYANDI Bin KUYUM, setelah itu Terdakwa langsung diamankan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ASLIN MARDANIUS dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam berjenis pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Saksi EVO RIZKI SAPUTA selanjutnya Terdakwa dan Saksi EVO RIZKI SAPUTRA dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa Senjata Tajam berjenis Pisau tersebut memiliki ciri-ciri panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam milik Terdakwa yang mana Terdakwa gunakan untuk jaga diri, sehingga tidak sesuai peruntukannya karena Bukan Terdakwa gunakan untuk beraktivitas sesuai profesi Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin khusus untuk memiliki, membawa, maupun menguasai senjata tajam berupa pisau tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslin Mardanius Bin Aguswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Resor Ogan Komering Ulu diantaranya yaitu saksi M. Iza Nurfikri pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan temannya yaitu Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) yakni pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika dengan rekan Saksi dari anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu Ariyandi Bin Kuyum sebagai pembeli (Undercover Buy) sedangkan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) ditangkap pada saat berada diatas Sepeda Motor sedang menunggu Terdakwa bertransaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainles bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya untuk jaga diri dan bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, memiliki maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M Iza Nurfikri Bin Herdianto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Resor Ogan Komering Ulu diantaranya yaitu saksi Aslin Mardanius pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan temannya yaitu Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) yakni pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika dengan rekan Saksi dari anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu Ariyandi Bin Kuyum sebagai pembeli (Undercover Buy) sedangkan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) ditangkap pada saat berada diatas Sepeda Motor sedang menunggu Terdakwa bertransaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya untuk jaga diri dan bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, memiliki maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bertransaksi Narkotika dengan seorang pembeli yang setelah penangkapan Terdakwa baru mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk jaga diri karena Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, memiliki maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Keluarahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Aslin Mardanius dan saksi M. Iza Nurfikri yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) yakni pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika dengan dengan anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu Ariyandi Bin Kuyum sebagai pembeli (Undercover Buy), sedangkan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) ditangkap pada saat berada diatas Sepeda Motor sedang menunggu Terdakwa bertransaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk jaga diri karena Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika dan bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, memiliki maupun menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Rioanata Bin Matuzir sebagai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang bersangkutan (Terdakwa) dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk pekerjaan_pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Keluarahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Aslin Mardanius dan saksi M. Iza Nurfikri yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) yakni pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika dengan dengan anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yaitu Ariyandi Bin Kuyum sebagai pembeli (Undercover Buy), sedangkan Evo Rizki Saputra (berkas terpisah) ditangkap pada saat berada diatas Sepeda Motor sedang menunggu Terdakwa bertransaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainles bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk jaga diri karena Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika dan bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, memiliki maupun menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka senyatanya terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa, senjata penusuk atau senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIOANATA BIN MATUZIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau dengan panjang 17 (tujuh belas) cm bergagang stainless bermotif garis-garis berwarna kuning dan bersarung kulit dibalut lakban berwarna hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Wisnu Nanda Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., M.H